



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor.139/PID.SUS/2020/PT PDG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Jummedi Panggilan Dt Alay;
Tempat lahir	: Abai;
Umur/Tanggal lahir	: 43 Tahun / 03 Februari 1976;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jorong Kapalo Koto Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan;
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum, Yul Akhyari Sastra, SH, Guntur Abdurrahman, SH. MH, Dini Pupita Sari, SH, Aristo Febril Indra, SH adalah Advokat/pengacara yang berkantor Hukum Palito Law Firm yang berlatar Jl Dr. Muhammad Hatta Nomor 11 Kelurahan Pasar Ambacang Kota padang berdasarkan Surat kuasa tanggal 12 Oktober 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 14 Oktober 2019 dibawah Register 82/SK/PH/X/2019/PN Kbr :

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 8 Juni 2020 Nomor : 139/PID.SUS/2020/PT PDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor . 119/Pid Sus/2019/PN Kbr tanggal 11-5-2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : REG.PERK : PDM-16/Euh.2/PDG.ARO/08/2019 tanggal 30 September 2019 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Ia terdakwa Jummedi Panggilan. Dt Alay pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu bulan Desember tahun 2018 atau pada tahun 2018 bertempat di di Jorong Simpang Ampek Nagari Abai Kecamatanamatan Sangir Batang Hari Kabupatenupaten Solok Selatan atau pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS/2020/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan *Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa Jummedi Panggilan Dt Alay menghubungi saksi Gusma Deri Panggilan Adek untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar sebanyak 30 Jerigen atau 900 (sembilan ratus) liter, atas permintaan tersebut Saksi Gusma Deri Panggilan Adek berusaha untuk menyediakan Biosolar sebanyak 30 Jerigen, kemudian Saksi Gusma Deri Panggilan Adek menghubungi terdakwa Jummedi Panggilan Dt Alay dan mengatakan “dimana minyak tersebut diturunkan” dan Saksi Jummedi Panggilan Datuak Alay menjawab minyak tersebut diturunkan dan disimpan di rumah saksi Jalius Panggilan. Tepok. Atas informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 05.00 Wib saksi Gusma Deri Panggilan Adek mengantarkan dan membongkar serta meletakkan Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar tersebut di rumah saksi Jalius Panggilan. Tepok di Jorong Simpang Ampek Nagari Abai Kecamatanamatan Sangir Kabupatenupaten Solok Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil minibus merk Suzuki jenis Carry warna biru dengan nomor polisi B 2373 IX milik saksi Gusma Deri Panggilan Adek sendiri sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Jerigen atau 810 (delapan ratus sepuluh liter) dan minyak tersebut akan digunakan untuk ke lahan atau ke tambang sesuai dengan kebutuhan dari terdakwa Jummedi Panggilan. Dt Alay;
- Bahwa terdakwa Jummedi Panggilan. Dt Alay membeli bahan bakar minyak jenis biosolar tersebut kepada saksi Gusma Deri Panggilan Adek dengan harga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per Jirigennya, dan untuk 27 (dua puluh tujuh) Jirigen terdakwa Jummedi Panggilan. Dt Alay membayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Gusma Deri Panggilan Adek dan sisanya sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) masih berhutang kepada saksi Gusma Deri Panggilan Adek. Bahwa saksi Gusma Deri Panggilan Adek mendapatkan bahan bakar minyak jenis Biosolar tersebut dengan cara membelinya di SPBU Muara Labuh dengan meminta tolong kepada mobil-mobil truk yang akan mengisi BBM, selanjutnya BBM jenis biosolar yang berada dalam tangki mobil truk tersebut disalin oleh saksi Gusma Deri Panggilan Adek dengan menggunakan selang ke dalam jirigen.
- Bahwa terdakwa Jummedi Panggilan Dt Alay menitipkan minyak tersebut di rumah saksi Jalius Panggilan. Tepok, karena sebelumnya saksi Jalius Panggilan. Tepok sudah mengetahui bahwa Bahan Bakar Minyak jenis

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS/2020/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solar tersebut milik terdakwa Jummedi Panggilan Dt Alay dan disimpan di rumah saksi Jalius Panggilan. Tepok sebelum diantar ke lahan untuk kegiatan penambangan.

- Bahwa saksi Saut Paul Pasaribu dan Saksi Dicky Alfalah Nasution yang merupakan anggota Polres Solok Selatan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyimpanan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar di rumah saksi Jalius Panggilan. Tepok, kemudian Saksi Saut Paul Pasaribu dan Saksi Dicky Alfalah melakukan pengecekan kerumah tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 19.00 Wib Saksi Saut Paul Pasaribu dan Saksi Dicky Alfalah menemukan Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar sebanyak 27 Jerigen.

- Bahwa terdakwa patut menduga bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar yang terdakwa beli melalui saksi Gusma Deri Panggilan Adek tersebut telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak karena terdakwa maupun saksi Gusma Deri Panggilan Adek tidak mempunyai izin pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.

- Bahwa bahan bakar minyak yang dibeli oleh terdakwa tersebut merupakan bahan bakar minyak jenis BIOSOLAR (B20) dan layak dipergunakan berdasarkan Test Report Laboratorium Terminal BBM Teluk Kabupaten Padang dengan No. Test Report : 007/LAB-CS/II/2019 tanggal 26 Februari 2019.

- Bahwa terdakwa menyalahgunakan niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa bahan bakar minyak tersebut adalah bahan bakar minyak bersubsidi yang penggunaannya untuk usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi dan pelayanan umum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa Ia terdakwa Jummedi Panggilan. Dt Alay sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan bersama-sama dengan Julius Panggilan. Tepok (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu bulan Desember tahun 2018 atau pada tahun 2018 bertempat di di Jorong Simpang Ampek Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan atau pada suatu tempat tertentu yang

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS/2020/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *penyimpanan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa Jummedi Panggilan Dt Alay menghubungi saksi Gusma Deri Panggilan Adek untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar sebanyak 30 Jerigen atau 900 (sembilan ratus) liter, atas permintaan tersebut Saksi Gusma Deri Panggilan Adek berusaha untuk menyediakan Biosolar sebanyak 30 Jerigen, kemudian Saksi Gusma Deri Panggilan Adek menghubungi terdakwa Jummedi Panggilan Dt Alay dan mengatakan "dimana minyak tersebut diturunkan" dan Saksi Jummedi Panggilan Datuak Alay menjawab minyak tersebut diturunkan dan disimpan di rumah saksi Jalius Panggilan. Tepok. Atas informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 05.00 Wib saksi Gusma Deri Panggilan Adek mengantarkan dan membongkar serta meletakan Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar tersebut di rumah saksi Jalius Panggilan. Tepok di Jorong Simpang Ampek Nagari Abai Kecamatanamatan Sangir Kabupatenupaten Solok Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil minibus merk Suzuki jenis Carry warna biru dengan nomor polisi B 2373 IX milik saksi Gusma Deri Panggilan Adek sendiri sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Jerigen atau 810 (delapan ratus sepuluh liter) dan minyak tersebut akan digunakan untuk ke lahan atau ke tambang sesuai dengan kebutuhan dari terdakwa Jummedi Panggilan. Dt Alay.
- Bahwa terdakwa Jummedi Panggilan. Dt Alay membeli bahan bakar minyak jenis biosolar tersebut kepada saksi Gusma Deri Panggilan Adek dengan harga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per Jirigennya, dan untuk 27 (dua puluh tujuh) Jirigen terdakwa Jummedi Panggilan. Dt Alay membayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Gusma Deri Panggilan Adek dan sisanya sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) masih berhutang kepada saksi Gusma Deri Panggilan Adek. Bahwa saksi Gusma Deri Panggilan Adek mendapatkan bahan bakar minyak jenis Biosolar tersebut dengan cara membelinya di SPBU Muara Labuh dengan meminta tolong kepada mobil-mobil truk yang akan mengisi BBM, selanjutnya BBM jenis biosolar yang berada dalam tangki mobil truk tersebut disalin oleh saksi Gusma Deri Panggilan Adek dengan menggunakan selang ke dalam jirigen.

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS/2020/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Jummedi Panggilan Dt Alay menitipkan minyak tersebut di rumah saksi Jalius Panggilan. Tepok, karena sebelumnya saksi Jalius Panggilan. Tepok sudah mengetahui bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut milik terdakwa Jummedi Panggilan Dt Alay dan disimpan di rumah saksi Jalius Panggilan. Tepok sebelum diantar ke lahan untuk kegiatan penambangan.
- Bahwa saksi Saut Paul Pasaribu dan Saksi Dicky Alfalah Nasution yang merupakan anggota Polres Solok Selatan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyimpanan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar di rumah saksi Jalius Panggilan. Tepok, kemudian Saksi Saut Paul Pasaribu dan Saksi Dicky Alfalah melakukan pengecekan ke rumah tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 19.00 Wib Saksi Saut Paul Pasaribu dan Saksi Dicky Alfalah menemukan Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar sebanyak 27 Jerigen.
- Bahwa bahan bakar minyak yang dibeli oleh terdakwa tersebut merupakan bahan bakar minyak jenis BIOSOLAR (B20) dan layak dipergunakan berdasarkan Test Report Laboratorium Terminal BBM Teluk Kabupaten Padang dengan No. Test Report: 007/LAB-CS/II/2019 tanggal 26 Februari 2019.
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan penyimpanan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa bahan bakar minyak tersebut adalah bahan bakar minyak bersubsidi yang penggunaannya untuk usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi dan pelayanan umum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 Huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 23 Maret 2020 No. Reg. PERK :PDM-16/Euh.2/PDG.ARO/08/2019, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa JUMMEDI Pgl. DT ALAY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyimpanan bahan bakar minyak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan*" sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 53 Huruf c UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS/2020/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMMEDI Pgl. DT ALAY dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan agar terdakwa segera ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

27 (dua puluh tujuh) jerigen ukuran 30 liter minyak jenis bio solar.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama JALIUS Pgl. TEPOK.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Koto Baru telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Mei 2020 Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kbr yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jummedi Panggilan Dt Alay, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menyimpan bahan bakar minyak tanpa izin usaha penyimpanan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 27 (dua puluh tujuh) jerigen ukuran 30 liter minyak jenis bio solar;

Digunakan Dalam Perkara Atas nama Jalius Panggilan Tepok;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 10.a/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Kbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, pada tanggal 18 Mei 2020 dan surat mohon bantuan pemberitahuan banding kepada Penasihat hukum Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Padang tanggal 4 Juni 2020;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 10/Akta.Pid.Sus/2020/PN Kbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS/2020/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Pengadilan Negeri Koto Baru kepada Penuntut Umum tertanggal 26 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 26 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 26 Mei 2020 dan salinan dari memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat hukum Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Padang tanggal tanggal 4 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 2 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 3 Juni 2020, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor . W3.U13/501/HK.02/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan/keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tersebut pada pokoknya:

1. Bahwa kami Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **Jummedi Pgl. Dt Alay** ke muka persidangan dengan surat dakwaan yaitu Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, atau Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 Huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru dalam putusannya Nomor : 119/Pid.Sus/2019/PN.Kbr tanggal 11 Mei 2020 yang menyatakan terdakwa **Jummedi Panggilan Dt Alay** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut sertamenyimpan bahan bakar minyak tanpa izin usaha penyimpanan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua adalah telah tepat.
3. Bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS/2020/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi, ahli, alat bukti surat, keterangan terdakwa, petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti, maka dari itu Majelis Hakim telah tepat mendudukkan terdakwa **Jummedi Pgl. Dt Alay** sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana “**turut sertamenyimpan bahan bakar minyak tanpa izin usaha penyimpanan**” dan sudah sepatasnya terdakwa **Jummedi Pgl. Dt Alay** dijatuhi pidana penjara;

4. Bahwa kami selaku Penuntut Umum **tidak sependapat** hanya terhadap hukuman pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya tersebut diatas, dikarenakan masih belum mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat;

5. Bahwa putusan hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan preventif, korektif dan edukatif sehingga menjadi daya tangkal terhadap terdakwa sendiri maupun orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa. Preventif maksudnya putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga putusan hakim dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Disamping itu, putusan hakim juga haruslah bersifat korektif dalam arti kata, suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan di pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Sejalan dengan itu, fungsi edukatif dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 119/Pid.Sus/2019/PN.Kbr tanggal 11 Mei 2020 di dalam amar putusannya hanya menjatuhi pidana terhadap terdakwa selama **4 (empat) bulan** dan **denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** yang menurut kami lamanya pidana tersebut belum memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa tidak akan menjadi efek jera buat pelaku dan masyarakat pada umumnya.

6. Bahwa kami selaku Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** bukanlah sebagai ajang balas dendam, akan tetapi bermaksud untuk memberikan efek psikologis (efek jera) kepada terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi kembali perbuatannya dimasa yang akan datang, maka perlu penjatuhan hukuman yang lebih berat dari putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Tuntutan kami

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS/2020/PT PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidaklah berlebihan mengingat ancaman pidana dari pasal yang kami dakwaan terhadap terdakwa tersebut ancamannya adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah), sehingga telah cukup adil jika terdakwa kami tuntutan pidana penjara selama selama **6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa JUMMEDI Pgl. DT ALAY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyimpanan bahan bakar minyak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan"** sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 53 Huruf c UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMMEDI Pgl. DT ALAY dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan agar terdakwa segera ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 27 (dua puluh tujuh) jirigen ukuran 30 liter minyak jenis bio solar.

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama JALIUS Pgl. TEPOK.**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Pembanding Jummedi Pgl DT Alai melalui kuasa Hukumnya mengajukan memori banding pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

Berikut ini akan Pembanding sampaikan dasar dan alasan Pembanding dalam mengajukan keberatan terhadap putusan Mejlis Hakim perkara *a quo* untuk diperiksa dan diadili pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Padang, seperti yang akan Pembanding sampaikan di bawah ini:

1. Pengadilan Negeri Koto Baru dalam penjatuhan Pidana kepada Terdakwa tidak berdasarkan syarat dan tata cara pembuktian yang sesuai dengan ketentuan KUHP;
2. Pengadilan Negeri Koto Baru Telah Keliru Dan Sesat Menganalisa Dan Menyimpulkan Fakta Persidangan;

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS/2020/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengadilan Negeri Koto Baru keliru pertimbangan hukumnya karena menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap perbuatan Terdakwa yang tidak termasuk ke dalam Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 53 huruf c Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Adapun Argumentasi yang menjadi dasar keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Cq. Majelis Hakim Perkara, dapat Pembanding uraikan sebagai berikut:

## 1. PENGADILAN NEGERI KOTO BARU DALAM PENJATUHAN PIDANA KEPADA TERDAKWA TIDAK BERDASARKAN SYARAT DAN TATA CARA PEMBUKTIAN YANG SESUAI DENGAN KETENTUAN KUHP

### a. PERBEDAAN FAKTA VERSI TERDAKWA DAN VERSI SAKSI GUSMA DERI

Bahwa berdasarkan Pembuktian Persidangan keterangan Terdakwa terungkap fakta memang benar Terdakwa membeli BBM Jenis Bio Solar kepada Saksi Gusma Deri Panggilan Adek, namun terjadi perbedaan mengenai tata-cara pembelian dan jumlah pembelian antara keterangan saksi Gusma Deri Panggilan Adek dengan keterangan Terdakwa, berikut kami jabarkan:

VERSI GUSMA DERI PANGGILAN ADEK	VERSI JUMMEDI DATUAK ALAY
<ul style="list-style-type: none"><li>- Terdakwa Meminta Saksi Gusma Deri mengantarkan 27 Jerigen BBM Bio Solar ke rumah Jalius</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Saksi Gusma Deri yang menawarkan minyak kepada Terdakwa dan terdakwa setuju untuk membeli namun sebanyak 3 Jerigen Bio Solar, Terdakwa tidak ada meminta mengantarkan ke rumah Jalius</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Saksi Gusma Deri hanya menerima upah dari Terdakwa atas pembelian 27 Jerigen BBM Jenis Bio Solar</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Saksi Gusma Deri menjual dengan harga yang ditentukan oleh saksi Gusma Deri satu jerigen isi 30 liter adalah seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);</li></ul>

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS/2020/PT PDG



- Terdakwa membayarkan uang pembelian BBM 27 Jerigen BBM Bio Solar tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Saksi Gusma Deri meminjam uang kepada Terdakwa dengan alasan uang tersebut akan ia gunakan untuk mengurus Minyak yang ditangkap polisi, karena dari minyak yang ditangkap tersebut sebanyak 3 Jerigen adalah milik Terdakwa;

**b. KETERANGAN SAKSI YANG SALING BERTENTANGAN DIJADIKAN SEBAGAI DASAR PEMIDANAAN**

Bahwa terdapat pertentangan antara keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut umum dan pertentangan keterangan saksi-saksi dengan alat bukti surat yang merupakan akta otentik yaitu Putusan Pengadilan, berikut kami uraikan:

- 1) Pertentangan dan ketidaksesuaian keterangan saksi Saut Paul Pasaribu, saksi Dicky Alfalah dan Gusma Deri, kami uraikan pada tabel berikut:

Perihal	saksi Saut Paul	saksi Dicky Alfalah Nasution	saksi Gusma Deri
hubungan penangkapan minyak dari Rozi dengan saksi Gusma Deri (Adek)	tidak ada hubungan, bahkan saksi tidak kenal/ tidak tahu dengan saksi Gusma Deri <b>(lihat rekaman saksi saut&amp;hengki menit 00:26:10-00:26:26);</b>	pengembangan perkara dari Rozi mengarah ke Gusma Deri	tidak ada hubungan Minyak yang dibawa saksi Gusma Deri dengan Rozi
hubungan Terdakwa dengan minyak yang dibawa oleh Rozi	Tidak ada hubungan dengan Penangkapan Rozi, akan tetapi dari Penangkapan Rozi diperoleh keterangan minyak	Pengembangan perkara dari Rozi ke Gusma Deri lalu kemudian mengarah ke Terdakwa Jummedi	tidak ada hubungan Terdakwa Jummedi dengan Minyak yang dibawa Rozi, saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	diantarkan kepada Tepok di Nagari Abai sebanyak 40 Jerigen namun yang ditemukan sebanyak 37 Jerigen ( <b>lihat rekaman Saksi Saut&amp;Hengki menit 00:50:35-00:58:22</b> )		Gusma Deri yang membeli dan mengantar langsung minyak pesanan kepada Terdakwa Jummedi
Perjalanan Mobil Rozi yang ditangkap	minyak sudah diantar ke Nagari Abai sebanyak 40 jerigen (logikanya sebelum mobil ditangkap di Padang Aro mobil Rozi dari Nagari Abai, berarti perjalanan mobil dari Muaro Labuh → Padang Aro → Nagari Abai → balik lagi ke Padang Aro) karena tujuan ke sungai penuh melewati Persimpangan di Padang Aro, sedangkan jarak Padang Aro Nagari Abai adalah ±40 Km, maka perjalanan pulang pergi Padang Aro-Abai ± 80 Km.	Penangkapan di Padang Aro, Mobil Rozi datang dari SPBU Muara Labuh hendak menuju Sungai Penuh (tidak ada mengantarkan ke Nagari Abai karena Nagari Abai beda jalur dari Muara Labuh tujuan sungai penuh tidak melalui Nagari Abai yang jaraknya masih ± 40 Km, jika diantarkan maka jarak pulang-pergi ± 80 Km)	tidak ada hubungan dengan angkutan BBM milik Rozi yang ditangkap, saksi langsung yang membeli, mengangkut dan meletakkan BBM di rumah Mertua Jalius ( <b>saksi Gusmaderi 00:12:45-00:13:20</b> )
kejanggalan	penangkapan	penangkapan	mengantarkan

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS/2020/PT PDG



waktu penangkapan Rozi dan Penyitaan Minyak di tempat Terdakwa	barang bukti Terdakwa adalah berdasarkan pengembangan perkara Rozi yang telah mengantakna BBM Ke Abai sebelum ditangkap, padahal Penangkapan Rozi pada hari selasa tanggal 11 Desember 2018 pukul 03.00 wib di Jalan di depan Kantor Bupati Solok Selatan Jorong Timbulun Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan	barang bukti Terdakwa adalah berdasarkan pengembangan perkara Rozi yang telah mengantakna BBM Ke Abai sebelum ditangkap, padahal Penangkapan Rozi pada hari selasa tanggal 11 Desember 2018 pukul 03.00 wib di Jalan di depan Kantor Bupati Solok Selatan Jorong Timbulun Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan	27 Jerigen Solar pada tanggal 11 Desember 2018 pukul 05.00 wib. (lihat rekaman saksi Gusmaderi menit 00:39:24-00:39:29)
--	---	---	---

2) Secara lengkap sesuai dengan fakta persidangan sebenarnya keterangan saksi Saut Paul Pasaribu dan Dicki Alfalah Nasution, yaitu:

- a) Bahwa Keterangan saksi Saut Paul Pasaribu anggota Polres Solok selatan yang mengamankan 27 Jerigen BBM Solar di rumah Jalius (Tepok), yang pada pokoknya saksi menerangkan: "berawal menangkap minyak (solar) sebanyak 195 Galon yg dibawa oleh Oji (Terpidana Rozi), sesampai di kantor (polisi) di interogasi dan didapat jawaban dari Oji bahwa minyak (solar) akan dibongkar di Abai, setelahnya bersama kasat dan beberapa orang anggota (polisi) pergi





ke Abai ke tempat saudara TEPOK, saksi dengan TEPOK tidak begitu tahu (lihat rekaman Saksi Saut&Hengki menit 00:05:10-00:06:49) (lihat rekaman Saksi Saut&Hengki menit 00:07:05-00:07:54), saksi datang ke abai sore hari, **OJI ditangkap malam hari dan menuju kediaman TEPOK pagi harinya setelah menjelaskan kepada kasat mengenai pengembangan kasus OJI**, saksi menjelaskan **Malam hari Oji ditangkap dan langsung di Interogasi kemudian Siang harinya baru menuju kediaman TEPOK** (lihat rekaman Saksi Saut&Hengki menit 00:22:27-00:23:48), OJI jelas menyebutkan untuk siapa saja BBM tersebut dan **nama TEPOK adalah salah satu yg disebut OJI** namun saksi tidak mengetahui nama asli dari TEPOK tersebut, **SAKSI TIDAK TAHU DENGAN ORANG BERNAMA GUSMADERI PANGGILAN ADEK** (lihat rekaman saksi saut&hengki menit 00:26:10-00:26:26), saat Oji di interogasi baru didapat nama TEPOK, diperoleh keterangan dari tersangka OJI yang mengakui **bahwa TEPOK mengambil Solar sebanyak 40 Galon** (lihat rekaman Saksi Saut&Hengki menit 00:43:10-00:45:55), **OJI membawa 195 Jerigen BBM saat ditangkap dan sudah diturunkan di rumah TEPOK sebanyak 40 Jerigen** namun hanya ditemukan sebanyak 37 Jerigen solar di kediaman TEPOK pada saat penangkapan” (lihat rekaman Saksi Saut&Hengki menit 00:50:35-00:58:22);

b) Bahwa Keterangan saksi Dicky Alfalah Nasution anggota Polres Solok selatan yang mengamankan 27 Jerigen BBM Solar di rumah Jalius (Tepok), yang pada pokoknya saksi menerangkan: “bahwa penangkapan minyak berawal dari **PENGEMBANGAN PERKARA ROZI YANG KEMUDIAN INFORMASI MENGARAH KE SAKSI GUSMA DERI (ADEK)**, dari Gusma Deri kemudian berkembang ke Terdakwa Jummedi, penangkapan mobil Rozi di depan kantor Bupati Padang Aro sekitar pukul 02.00 wib yang mana mobil waktu itu datang dari SPBU Muara Labuh hendak menuju Sungai Penuh, mobil tersebut adalah milik Rozi sedangkan yang punya barang bukti (minyak solar) adalah orang sungai penuh, Rozi disuruh oleh orang Sungai Penuh”; (rekaman tidak tersimpan), sedangkan keterangan saksi yang tercatat pada Putusan terdapat pada halaman 11 yaitu “bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat, kemudian informasi tersebut dilakukan pengembangannya, berawal dari bahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bakar minyak jenis Bio Solar dari Rozi, dikembangkan lagi dengan ditanyakan kepada Rozi, Maka Rozi menjawab orang yang menyalurkannya adalah Adek, kemudian disalurkan kepada saudara Jalius Panggilan Tepok”;*

c) Sangat aneh, tidak masuk akal dan membuktikan ada yang janggal atau rekayasa antara keterangan Saksi Saut Paul Pasaribu dengan saksi Dicky Alfalah, yaitu:

- Bahwa keterangan mengenai saksi Gusma Deri, saksi Saut Paul Pasaribu tidak mengetahui tentang keterlibatan saksi Gusma Deri sedangkan keterangan Dicky Alfalah Nasution menerangkan pengembangan perkara dari tersangka Rozi mengarah ke Gusma Deri;
- Sangat tidak masuk akal keterangan dua saksi tersebut berbeda, karena keduanya adalah sama-sama anggota kepolisian resort solok selatan yang menjadi saksi dalam penyidikan hingga persidangan perkara Terdakwa Rozi dan sama-sama menjadi saksi dalam perkara Terdakwa Jalius;

3) Pertentangan dan ketidaksesuaian keterangan saksi Saut Paul Pasaribu, saksi Dicky alfalah dengan keterangan saksi Gusma Deri, berikut kami uraikan:

a) Saksi Gusma Deri panggilan Adek menerangkan dengan tegas tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Jalius Panggilan Tepok **(lihat rekaman saksi Gusmaderi menit 00:32:53-00:33:08);**

b) Gusma Deri panggilan Adek menyalurkan BBM berdasarkan keterangannya tidak ada keterkaitan sedikitpun dengan Rozi, sehingga tidak sesuai dengan keterangan saksi saksi Saut Paul Pasaribu dan saksi Dicky Alfalah yang menyebutkan pengembangan dari perkara Rozi ke Saksi Adek lalu ke Terdakwa Jalius panggilan Tepok;

4) Pertentangan dan ketidaksesuaian keterangan saksi Saut Paul Pasaribu, saksi Dicky alfalah dengan alat bukti Surat bertanda T.1, berikut kami uraikan:

a) Bahwa yang dimaksud dengan Oji oleh Saksi Saut Paul dan Dicky Alfalah adalah Terpidana Rozi Saputra yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok. Untuk membuktikan keterangan saksi Saut Saul Pasaribu merupakan keterangan yang

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS/2020/PT PDG



tidak benar Penasehat Hukum telah menghadirkan alat bukti surat yaitu Putusan Perkara Pidana Nomor 16/ Pid.B/LH/2019/PN Kbr atas nama Terdakwa Rozi Saputra Panggilan Rozi dan Fitra Hidayat yang telah berkekuatan hukum tetap (alat bukti bertanda T.1);

b) Bahwa alat bukti bertanda T.1 merupakan alat bukti otentik, terang dan jelas isinya. Adapun berdasarkan alat bukti tersebut dapat dilihat dan dibaca seluruh isinya yang keseluruhannya tidak ada berkaitan dengan Terdakwa Jummedi ataupun berkaitan dengan Terdakwa Jalius. Adapun fakta yang sebenarnya berdasarkan bukti T.1 akan kami uraikan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Saut Paul Pasaribu dan saksi Dicky Alfalah telah menyebutkan *"saksi Saut Paul Pasaribu pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 pukul 03.00 wib di Jalan di depan Kantor Bupati Solok Selatan Jorong Timbulun Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan berserta rakan lainnya melakukan patroli dan menghentikan sebuah mobil truk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning ... ,supir terdakwa Rozi dan Terdakwa Fitra Hidayat sebagai Keneknya, jumlah bahan bakar yang diangkut 1 (satu) buah tangki plastik ukuran 750 Liter dan Galon yang ukuran 30 liter sebanyak 195 buah, BBM Solar tersebut di bawa dari Muara Labuh dan akan dibawa ke sungai penuh"* (lihat keterangan saksi pada pertimbangan Putusan/Bukti T.1);
- Bahwa faktanya berdasarkan bukti T.1 pengembangan perkara penangkapan Rozi tidak satupun mengarah kepada Terdakwa, melainkan pihak yang terkait dalam perkara Rozi adalah Syafril Gunadi dan Khairul Fadli, keduanya berstatus sebagai saksi dan telah memberikan keterangan pada persidangan perkara Rozi (keterangan tercatat pada putusan/bukti T.1);
- Bahwa tercatat pada pertimbangan putusan/Terdakwa Rozi Saputra dan Terdakwa Fitra Hidayat pada keterangannya yang termuat pada Putusan Perkara Pidana Nomor 16/ Pid.B/LH/2019/PN Kbr menyatakan *"BBM yang diangkut tersebut dari Muara Labuh dan akan dibawa ke Sungai Penuh"*;

## **2. PENGADILAN NEGERI KOTO BARU TELAH KELIRU DAN SESAT MENGANALISA DAN MENYIMPULKAN FAKTA PERSIDANGAN**

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS/2020/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada halaman 34-35 Putusan Perkara *a quo* Pengadilan telah menyimpulkan fakta-fakta persidangan, yang akan kamianggapi dan bantah karena tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta persidangan, yaitu:

a. Dalam pertimbangan Putusan tertulis fakta yang sesat dan keliru, karena tidak ada satupun alat bukti keterangan saksi atau alat bukti surat yang menerangkan Terdakwa Jummedi Datuak Alai menyuruh saksi Gusma Deri meletakan BBM Solar sebanyak 27 Jerigen di teras rumah Jalius berikut kami kutip:

*Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:*

- *Bahwa benar Terdakwa Jummedi Dt Alai menyuruh saksi Gusma Deri Panggilan Adek untuk meletakan bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak 27 jerigen tersebut di teras rumah saksi Jalius Panggilan Tepok”;*
- *Bahwa benar saksi gusma deri panggilan adek telah beberapa kali atau setidaknya lebih dari 2 (dua) kali meletakan baha bakar minyak jenis bio solar di teras rumah saksi jalius panggilan tepok atas perintah terdakwa jummedi Dt Alai, alasan Jummedi menyuruh meletakan bahan bakar minyak tersebut di rumah saksi jalius panggilan tepok tersebut adalah karena ia sering tidak berada di rumahnya”.*

Adapun fakta yang sebenarnya pada persidangan adalah:

- Berdasarkan keterangan Saksi Gusma pada persidangan yang menyebutkan **“SAKSI TIDAK MENGENAL DAN TIDAK PERNAH BERTEMU DENGAN TERDAKWA JALIUS (TEPOK) (lihat rekaman saksi Gusmaderi menit 00:32:53-00:33:08), saksi kenal dengan Jummedi sudah 2 tahun yang lalu yaitu di SPBU Muara Labuh waktu itu saksi yang meminta no HP Terdakwa Jummedi (lihat rekaman saksi Gusmaderi menit 00:08:01-00:08:28), pernah beberapa kali mengantarkan minyak ke Jummedi sebelumnya yaitu sebanyak 12 jerigen, 15, DAN TERAKHIR 27 JERIGEN YANG DIANTARKAN SAAT ORANG SHALAT SUBUH (lihat rekaman saksi Gusmaderi menit 00:38:47-00:39:35) SAAT ITU SAKSI LANGSUNG MELETAKAN JERIGEN TANPA ADA KOMUNIKASI DAN SEPENGETAHUAN PENGHUNI RUMAH”;** (lihat rekaman saksi Gusmaderi menit 00:33:36-00:34:33);
- Keterangan saksi Jalius Panggilan Tepok menerangkan “bahwa saksi tidak mengetahui ada perkara apa saksi menjadi saksi saat ini (lihat

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS/2020/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**rekaman saksi mahkota menit 01:41:36-01:41:45)**, saksi tidak tahu menahu mengenai masalah BBM ilegal tersebut (**lihat rekaman saksi mahkota menit 01:42:45-01:43:21**), bahwa hari rabu saat pulang dari lokasi (Lahan) diberitahu oleh istri saksi bahwa ada BBM ditangkap di teras rumah mertua saksi karena pada malam senin atau malam Selasa ada orang yg mengantarkan BBM ke rumah mertua saksi namun istri dan mertua saksi takut untuk melihat keluar (**lihat rekaman saksi mahkota menit 01:46:18-01:48:15**), tidak tahu siapa dan mengapa diletakkan di sana yang saksi tahu dari istri saksi bahwa BBM tersebut diantar sekitar subuh hari dan saksi sampai dirumah malam harinya (**lihat rekaman saksi mahkota menit 01:48:21-01:48:38**), saksi terkejut dan merasa ada yang mau menjebaknya dan karena saksi mengakui dirinya hanya orang bodoh jadi saksi hanya mendiarkannya saja (**lihat rekaman saksi mahkota menit 01:48:39-01:49:19**), saat dirinya pulang solar tersebut sudah tidak ada lagi dan sudah dibawa oleh polisi (**lihat rekaman saksi mahkota menit 01:49:31-01:49:39**), selama ini dia tidak tinggal di rumah mertuanya hanya malam (menginap) saja (TKP) namun sejak kemalangan mereka tinggal di sana (rumah mertua/TKP) hanya ketika saksi pergi bekerja (**lihat rekaman saksi mahkota menit 01:50:41-01:52:27**), saksi tidak tahu siapa pemilik solar tersebut dan dengan Adek saksi juga tidak kenal (**lihat rekaman saksi mahkota menit 01:54:54-01:55:05**), saksi tidak tahu bahwa adek dan Jummedi ada datang ke rumah mengantarkan derigen, bahwa sejak 2008 saksi tidak pernah terkait kerja sama dalam bentuk apapun dengan Jummedi dan sebelum kejadian juga sepengetahuan saksi tidak pernah melihat ada derigen di kediaman mertua saksi (TKP) begitu juga dengan istri tidak pernah melihat adanya derigen di rumah orang tuanya (TKP) (**lihat rekaman saksi mahkota menit 02:10:32-02:11:25**), bahwa saksi ada meminta pengacara kepada penyidik namun penyidik mengatakan besok saja memakai pegacara dan saksi hanya menurut saja perkataan dari penyidik (**lihat rekaman saksi mahkota menit 02:11:31-02:12:19**), bahwa penyidik yang memeriksa perkara BBM ilegal ini sama dengan penyidik yang memeriksa kasus kematian anak saksi (**lihat rekaman saksi mahkota menit 02:12:27-02:12:37**), bahwa kabar mengenai anak saksi sudah hampir 1 tahun tidak ada kabarnya dan pada saat saksi bertanya kepada penyidik jawaban dari penyidik hanya perkara saksi sedang diproses (**lihat rekaman saksi mahkota menit 02:12:27-02:12:37**), bahwa setelah melapor ke kapolda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang datang menawarkan uang 5 juta namun ditolak oleh saksi (**lihat rekaman saksi mahkota menit 02:13:52-02:14:22**), bahwa menerima surat panggilan tersangka dalam kasus BBM Ilegal ialah pada saat saksi sedang menayakan perkembangan kasus anaknya yg meninggal di kantor polisi (**lihat rekaman saksi mahkota menit 02:14:31-02:14:50**), bahwa saksi terlebih dahulu diperiksa sebagai Tersangka dalam kasus BBM Ilegal baru kemudian menjadi saksi bagi Jummedi dalam perkara yang sama (**lihat rekaman saksi mahkota menit 02:16:27-02:18:29**);

- Selanjutnya keterangan Terdakwa Jummedi Datuak Alay yang sebenarnya pada persidangan menerangkan “Bahwa saksi tidak tahu mengapa tepok (jalius) sampai menjadi terdakwa (**lihat rekaman saksi mahkota menit 00:08:35-00:08:37**), **SAKSI TIDAK TAHU MENGAPA BBM PESANAN SAKSI DILETAKKAN DI RUMAH TEPOK (JALIUS)** (**lihat rekaman saksi menit mahkota 00:14:30-00:14:34**), saksi tidak ada melihat derigen di rumah mertua tepok namun tahunya setelah bbm tersebut di bawa polisi (**lihat rekaman saksi mahkota menit 00:16:50-00:17:30**), **SAKSI TIDAK TAHU SIAPA YANG MELETAKKAN BBM TERSEBUT DI RUMAH TEPOK**, saksi tidak tahu mengapa Adek (Gusma Deri) meletakkan bbm tersebut di rumah tepok (**lihat rekaman saksi mahkota menit 00:17:14-00:17:57**), sewaktu masih berurusan dengan Adek setiap transaksi sebelumnya dilakukan di rumah saksi sendiri (**lihat rekaman saksi mahkota menit 00:22:07-00:22:15**), saksi benar membeli 3 jerigen solar kepada Adek (**lihat rekaman saksi mahkota menit 00:13:26-00:13:32**), namun saksi tidak tahu mengapa sisa 24 derigen itu diletakkan di rumah tepok, dan juga tidak ada ditanyakan kepada tepok (jalius) (**lihat rekaman saksi mahkota menit 00:26:09-00:26:18**), **SAKSI TIDAK PERNAH MENUNJUKKAN RUMAH TEPOK KEPADA ADEK DAN JUGA TIDAK PERNAH MEMPERTEMUKAN ADEK DENGAN TEPOK** (**lihat rekaman saksi mahkota menit 00:52:53-00:53:46**), **SAKSI TIDAK TAHU MENGAPA BBM DITURUNKAN DI RUMAH MERTUA TEPOK**” (**lihat rekaman saksi mahkota menit 00:26:09-00:26:18**);

b. Pertimbangan putusan yang tertulis “Bahwa benar uang pembelian atas bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak 27 jerigen tersebut telah dibayar oleh terdakwa jummedi Dt. Alai kepada saksi Gusma Deri sejumlah Rp. 5.000.000,- “. Atas fakta tertulis tersebut tidak lengkap, sehingga mengaburkan fakta yang utuh yaitu uang senilai Rp. 5.000.000,- tersebut adalah uang yang dipinjam oleh saksi Gusma Deri kepada saksi Jummedi, karena biasanya

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS/2020/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap transaksi minyak yang terjadi antara saksi Gusma Deri dengan saksi Jummedi adalah dengan cara pembayaran uang ditransfer sebelum minyak pesanan diantarkan kepada saksi Jummedi, sebagaimana kami uraikan sebagai berikut:

- Menurut keterangan saksi Gusma Deri sebagaimana dikutip “pada transaksi sebelumnya setiap pembayaran minyak yang dibeli oleh Jummedi dengan **cara pembayaran ditransfer dahulu uangnya kepada saksi**, namun untuk pengiriman minyak yang terakhir (27 jerigen) terdakwa jummedi tidak bisa mentransfer maka menyuruh memakai uang saksi terlebih dahulu dan dibayar setelah minyak diantar kepadanya, pembayaran terakhir oleh jummedi sebesar rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) **adalah tiga hari kemudian** (setelah minyak ditangkap)”; **(lihat rekaman saksi Gusmaderi menit 00:30:03-00:31:20)**
  - menurut keterangan Terdakwa Jummedi pada persidangan yaitu “Jummedi **tidak pernah memesan minyak sebanyak 27 jerigen** seperti yang saksi antarkan, akan tetapi Jummedi hanya memesan sebanyak 3 (tiga) jerigen yang telah dijeput oleh saksi Adek sebelumnya, yaitu Jerigen yang memiliki tanda tulisan dengan cat dengan kode “**JM**” **(lihat rekaman saksi mahkota menit 01:11:08-01:12:53)**, bahkan Jummedi pernah bertanya kepada saksi kapan minyak tersebut akan diantarkan namun tiba-tiba saksi Gusma Deri mengatakan minyak telah ditangkap polisi dan saksi Gusma Deri meminta saksi Jummedi untuk meminjamkannya sejumlah uang untuk pengurusan minyak yang ditangkap polisi, adapun uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut adalah uang yang dipinjam oleh saksi Adek kepada Terdakwa Jummedi”;
  - c. Pada pertimbangan putusan yang tertulis “Bahwa benar, saksi gusma deri panggilan adek memperoleh bahan bakar minyak jenis bio solar dari pembelian di SPBU Muara Labuh, dengan cara minta bantuan kepada sopor mobil truck untuk melebihi isi minyak ke tangki mobilnya, untuk selanjutnya disalin oleh saksi Gusma deri panggilan adek ke dalam jerigen, lalu saksi Gusma deri memberikan uang rokok sebagai rasa terimakasih kepada sopir truck tersebut, selanjutnya setelah jerigen-jerigen tersebut diterisi penuh sesuai dengan target pesanan, maka saksi gusma deri panggilan adek akan mengantarkan vahan bakar minyak tersebut kepada orang yang memesan, termasuk kepada Terdakwa Jummedi Datuak Alai”.
- Adalah fakta yang tidak lengkap dan tidak utuh karena Pengadilan Negeri Koto

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS/2020/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baru hanya mengutip keterangan saksi Gusma Deri secara sepihak saja sedangkan keterangan tersebut terbantahkan oleh keterangan saksi lain yang dihadirkan oleh Penuntut umum, yaitu keterangan saksi Rahmat Ade Putra Roza yang keterangan terdapat pada halaman 12 Putusan perkara *a quo* yaitu *"bahwa kejadian berawal dari ribut-ribut saudara Adek di SPBU Muara Labuh, pada waktu itu saksi melihat ada masyarakat membeli Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dengan menggunakan Jerigen dibawanya dengan mobil truck Colt Diesel, lama sekali mengisi Bahan Bakarnya, sehingga pembeli lainnya jadi ribut"*. Berdasarkan kesaksian tersebut diperoleh fakta yang utuh dan objektif adalah Saksi Gusma Deri juga pernah mengisi secara langsung minyak di SPBU, dengan demikian keterangan saksi Gusma Deri sangat tidak patut dijadikan satu-satunya rujukan mengenai kebenaran fakta yang sesungguhnya;

### 3. PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELIRU PERTIMBANGAN HUKUMNYA

a. Bahwa Pasal 183 KUHAP mengatur dan membatasi Kebebasan Hakim untuk menjatuhkan Hukuman yaitu *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya"*, Kemudian pada Penjelasan dinyatakan *"ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang"*. Dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan *"Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya"*;

b. Bahwa ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang berbunyi *"Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:*

- persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;*
- persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;*
- alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;*
- cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu*



dipercaya;

c. merujuk fakta persidangan, keterangan yang memberatkan Terdakwa adalah berasal dari keterangan saksi Saut Pasaribu dan keterangan saksi Dicky Alfalah Nasution, namun keterangan kedua saksi tersebut tidak terdapat persesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya, termasuk saksi yang juga dihadirkan oleh Penuntut Umum bernama Gusma Deri Panggilon Adek, selain itu keterangan saksi Saut Paul Pasaribu dan Dicky Alfalah Nasution tidak terdapat persesuaian dengan alat bukti surat T.1 yang merupakan alat bukti otentik;

d. Merujuk kepada ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP maka sangat beralasan hukum keterangan Saksi Gusma Deri, keterangan saksi Saut Paul Pasaribu dan keterangan saksi Dicky Alfalah Nasution sehubungan dengan Jumlah BBM Bio Solar yang dibeli oleh Terdakwa untuk dikesampingkan, karena keterangan saksi tersebut banyak ketidak sesuaian antara satu dengan lainnya dan ketidak sesuaian dengan alat bukti surat (T.1);

e. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 183 KUHP Juncto Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Terdakwa JUMMEDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu "turut serta penyimpanan 27 Jerigen bahan bakar minyak jenis Solar bersubsidi tanpa izin usaha penyimpanan;

f. Bahwa fakta yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa sesuai dengan keterangannya adalah benar Terdakwa telah lama kenal dengan saksi Gusma Deri dan sering membeli bahan bakar minyak dari saksi Gusma Deri, adapun pembelian terakhir kepada saksi Gusma Deri adalah sebanyak 3 Jerigen Bio Solar, yang mana Jerigen tersebut memiliki tandai tulisan "JM" dengan menggunakan Cat;

g. Merujuk kepada Barang Bukti yang disita oleh Kejaksaan Negeri Solok Selatan, berdasarkan foto yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, terbukti dari seluruh 27 Jerigen Bio Solar tersebut hanya 3 (tiga) Jerigen yang memiliki tanda dengan tulis "JM" (sesuai dengan alat bukti T.2 berupa Foto barang bukti Jerigen Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang disita oleh Penuntut Umum);

#### 4. PERBUATAN TERDAKWA BUKAN TINDAK PIDANA

Bahwa Penuntut Umum berpendapat Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 53 huruf c UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebelum berdebat lebih jauh mengenai maksud pasal tersebut kami Penasehat Hukum akan mencoba untuk





mengingatnkan kita semua sebuah doktrin yang disampaikan oleh maestro hukum Indonesia Profesor Satjipto Rahardjo "*Hukum Adalah Untuk Manusia, bukan Manusia Untuk Hukum*", sejalan dengan pemikiran Philippe Nonet & Philip Selznick yang menyatakan hukum harus responsif yang maknanya berfungsi melayani kebutuhan dan kepentingan sosial.<sup>1</sup> Mengutip Gustav Radbruch, tujuan hukum terbagi tiga, yaitu untuk mencapai keadilan, kepatian dan kemanfaatan. Namun ketika terjadi pertentangan antara Keadilan-Kemanfaatan dan kepastian, maka Menurut Radbruch yang diutamakan adalah keadilan, setelah itu kemanfaatan dan pada posisi terakhir adalah kepastian.<sup>2</sup>

**a. MEMAHAMI MAKSUD DAN TUJUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI**

Bahwa suatu Undang-undang harus dipandang sebagai suatu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan antara masing-masing ketentuan pasal-pasalnyanya sehingga tidak terjadi kekeliruan pemaknaan ataupun kekeliruan dalam intepretasinya, dengan demikian menjadi sangat penting untuk memahami maksud dan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2001 yakni sebagaimana tercantum pada ketentuan Pasal 3 disebutkan "*Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi bertujuan :*

- a) *menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas Minyak dan Gas Bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan;*
- b) *menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;*
- c) *menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya Minyak Bumi dan Gas Bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri;*
- d) *mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;*

<sup>1</sup>Philippe Nonet and Philippe Selznick, *Law and Society in Transition, Towars Responsive Law*, diterjemahkan Raisul Muttaqien, *Hukum Responsif*, Bandung: Nusamedia, 2008, Cet 2, hlm. 84.  
<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2012.Hlm 74.





e) *meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia;*

f) *menciptakan lapangan kerja, **meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata**, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup”.*

Berdasarkan melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (3) tersebut di atas, salah satu diantaranya adalah dalam rangka upaya untuk **meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata**, maka negara wajib membatasi dengan aturan tentang pengelolaan Minyak dan Gas Bumi termasuk mengatur tentang perizinan usaha hilir sebagaimana ketentuan Pasal 23 yaitu pada ketentuan ayat (1) *Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.*

(2) *Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :*

- a. *Izin Usaha Pengolahan;*
- b. *Izin Usaha Pengangkutan;*
- c. ***Izin Usaha Penyimpanan;***
- d. *Izin Usaha Niaga.*

Adapun yang dimaksud dengan izin usaha diatur pada ketentuan Pasal 1 angka 20 *Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga **DENGAN TUJUAN MEMPEROLEH KEUNTUNGAN DAN/ATAU LABA***, sedangkan yang dimaksud dengan Penyimpanan di atur pada ketentuan Pasal 1 angka 13 *“Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi”;*

Untuk dapat memahami maksud keseluruhan dan maksud dari adanya ancaman sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, agar tidak terjadinya pemahaman yang sesat lagi menyesatkan, sarat dengan kekeliruan yang berujung kepada rusaknya tatanan hukum, maka wajib hukumnya bagi kita semua tidak terkecuali Saudara Penuntut Umum memahami metode interpretasi terhadap suatu



aturan undang-undang diantaranya menode intepretasi secara sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu per Undang-undangan yang bersangkutan dalam rangka demi melaksanakan maksud dan tujuan penegakan hukum yang sesuai dan sejalan dengan semangat undang-undang tersebut atau dengan bahasa lain untuk dapat menegakan hukum dengan benar dan tidak lari dari konteksnya.

Berdasarkan Penafsirat secara sistematis sebagaimana yang telah Penasehat uraikan di atas, telah jelas maksud ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 22 tahun 2001, diantaranya yaitu bagi setiap orang yang menjalankan usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi tanpa izin usaha dengan **TUJUAN MEMPEROLEH KEUNTUNGAN DAN/ATAU LABA** dapat diancam dengan Sanksi Pidana Penjara dan denda sebagaimana ketentuan Pasal 53 huruf c yaitu *"Setiap orang yang melakukan Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)";*

**b. PERBUATAN TERDAKWA YANG MEMBELI BBM SOLAR BUKAN MERUPAKAN SUATU TINDAK PIDANA**

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kegiatan usaha penyimpanan bahan bakar minyak, adapun hal-hal yang terbukti pada persidangan adalah:

- 1) Terdakwa adalah masyarakat yang membeli dan menggunakan BBM Jenis Solar untuk keperluan pekerjaan sehari-hari yaitu mengangkut hasil pertanian dengan menggunakan mobil pick up/mobil pengangkut yang memakai bahan bakar solar;
- 2) Bahwa masyarakat lainnya banyak menggunakan BBM Jenis solar untuk keperluan pekerjaan sehari-hari dan membelinya kepada pedagang eceran di warung-warung yang ada di Nagari Abai ataupun kepada pedagang yang khusus hanya membawa dan menjual minyak dengan jerigen;
- 3) Bahwa saat kejadian 11 Desember 2018 tidak ada SPBU yang dekat dengan nagari Abai, melainkan berada sangat jauh yaitu sekitar 40 (empat puluh) Km yaitu di Muara Labuh dan di Padang Aro;
- 4) Bahwa orang yang sesungguhnya melakukan pelanggaran Pidana yaitu menjalankan kegiatan usaha Niaga dan Pengangkutan tidak



diproses hukum, melainkan hanya dijadikan sebagai saksi untuk mempidanakan Terdakwa yaitu saksi Gusma Deri Panggilan Adek;

Berdasarkan fakta-fakta yang tertungkap pada persidangan sebagaimana yang kami uraikan di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pidana yang terdapat pada Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka Perbuatan Terdakwa yang melakukan pembelian BBM Jenis Solar yang digunakan untuk pemakaian dalam menjalankan usaha sehari-hari bukanlah terqualifikasi sebagai Tindak Pidana, karena Perbuatan Terdakwa bukanlah dalam rangka menjalankan usaha penyimpanan yang bertujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 20 Jo Pasal 1 angka 13 Jo Pasal 23 Jo Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Bahwa Terdakwa adalah masyarakat yang seharusnya mendapatkan jaminan perlindungan dan mendapatkan manfaat atas Minyak dan Gas Bumi sebagaimana di atur oleh Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sesuai dengan tujuan dibentuknya yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran yang adil dan merata, sedangkan kewajiban untuk memiliki surat izin usaha *Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga* ditujukan bagi setiap orang yang menjalankan usaha **DENGAN TUJUAN MEMPEROLEH KEUNTUNGAN DAN/ATAU LABA**;

**c. PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN HAKIM DAN TUNTUTAN PENUNTUT UMUM MENYESATKAN**

- 1) Bahwa logika penegakan hukum yang dijabarkan pada Putusan Pengadilan sejalan dengan yang tertuang pada tuntutan Penuntut Umum adalah menyesatkan karena sangat bertentangan dengan semangat dan tujuan dibentuknya Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Keadaan akan menjadi terbalik karena masyarakat yang harusnya dilindungi justru “diteror” lalu dihukum oleh penegak hukum;
- 2) Bahwa jika pasal-pasal pada Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi hanya diinterpretasikan secara “buta” dan terpisah-pisah seperti pertimbangan putusan pengadilan negeri koto baru, maka seluruh aktivitas masyarakat yang menggunakan BBM di daerah-daerah yang jauh dari SPBU akan dapat dijerat dengan sanksi Pidana, logikanya Penegak hukum dapat



menghukum setiap pemilik rumah yang di rumahnya ditemukan Jerigen yang berisi Bahan Bakar Minyak bersubsidi yang tidak memiliki surat izin menyimpan, walaupun minyak tersebut digunakan untuk keperluan pekerjaan sehari-hari;

3) bahwa Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak memerintahkan setiap masyarakat yang memanfaatkan BBM Bersubsidi harus memiliki surat izin usaha, kecuali hanya kepada orang yang menjalankan aktivitas *usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga* **DENGAN TUJUAN MEMPEROLEH KEUNTUNGAN DAN/ATAU LABA;**

#### d. PENERAPAN PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP TIDAK TEPAT

Bahwa Pengadilan Negeri Koto Baru keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap Terdakwa, yaitu “(1) *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : (1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*”, adapun dalam perkara *a quo* tidak jelas kedudukan, peran, serta kualitas perbuatan yang dituduhkan terhadap Terdakwa, apakah sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagai bentuk-bentuk penyertaan yang diatur di dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa Pemidanaan atas Perbuatan Terdakwa karena telah melanggar ketentuan yang diatur dalam 53 huruf c Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu “*Setiap orang yang melakukan Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)*”.

Bahwa berdasarkan pembuktian persidangan tidak terdapat satupun alat bukti yang dapat menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan *melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyimpanan* **DENGAN TUJUAN MEMPEROLEH KEUNTUNGAN DAN/ATAU LABA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa *Izin Usaha Penyimpanan*”, sehingga penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sangat tidak relevan, tidak tepat dan terlihat sebagai suatu upaya “pemaksaan” oleh Penuntut Umum demi upaya “pidanaan” yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan merupakan suatu tindakan sewenang-wenang. Mengutip kata mutiara nilai kearifan Jawa, yakni *Ojo Dumeh* dan



*Ojo Adigang, Adigung, Adiguna.* Secara sederhana "*Ojo Dumeh*" bermakna pesan "jangan sombong" dan "jangan mentang-mentang". Sedangkan "*Ojo Adigang, Adigung, Adiguna*" juga bermakna pesan dan peringatan kepada siapapun yang memiliki kelebihan (kekuatan, kedudukan, kekuasaan dan kewenangan) untuk tidak bersikap sewenang-wenang;

**5. KEANEHAN ATAU KEJANGGALAN PROSES HUKUM DI KEPOLISIAN  
HINGGA PERTIMBANGAN PADA PUTUSAN PENGADILAN**

**a. PENETAPAN TERSANGKA**

- 1) Bahwa Pemanggilan Tersangka terhadap JALIUS panggilan TEPOK adalah pada pagi hari tanggal 13 Desember 2018 tidak sampai 48 Jam semenjak BBM ditemukan di rumah mertuanya;
- 2) Penetapan terhadap Tersangka JALIUS tanpa pernah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi sebelumnya terkait dengan penemuan 27 Jerigen BBM Bio Solar di rumah mertuanya, padahal saat minyak tersebut diamankan JALIUS tidak berada di rumah mertuanya sebagaimana keterangan saksi Polisi yang mengamankan;
- 3) Permintaan JALIUS ingin didampingi Penasehat Hukum saat diperiksa sebagai Tersangka diabaikan oleh Penyidik, bahkan Pemeriksaan sebagai Tersangka lebih dahulu dilakukan dari pada pemeriksaan JALIUS sebagai saksi dalam untuk perkara terdakwa JUMMEDI;
- 4) Penetapan Tersangka Jalius lebih dahulu dilakukan dari pada penetapan JUMMEDI sebagai Tersangka, padahal Jalius di tuduh menyediakan sarana bagi Terdakwa Jummedi dalam menyimpan 27 Jerigen BBM Bio Solar yang dibeli oleh JUMMEDI dari Gusma Deri;
- 5) Pada saat bersamaan proses hukum terhadap pelaku kejahatan tambang ilegal yang menjadi penyebab meninggalnya anak JALIUS pada saat penetapan terdakwa JUMMEDI dan JALIUS sebagai tersangka telah berjalan selama 3 bulan namun belum ada proses terhadap pelaku tambang ilegal atas nama ZULKIFLI, ZULKHAIRI, AGUSMANRI DAN DAFIT CANDRA;
- 6) GUSMA DERI selaku pihak yang dengan jelas terbukti sebagai orang yang tanpa izin melakukan usaha Pengangkutan dan Perniagaan BBM Jenis Solar bersubsidi (termasuk 27 Jerigen yang diamankan di rumah mertua JALIUS) hanya berstatus sebagai saksi, padahal telah jelas faktanya pada saat penyidikan GUSMA DERI yang mengumpulkan, mengantarkan dan menjual minyak kepada JUMMEDI;

**b. PROSES PERSIDANGAN PERKARA**

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS/2020/PT PDG





- 1) Bahwa pada pembelaan pledoi Terdakwa, segala kebenaran fakta telah kami sampaikan beserta analisisnya, namun tidak sedikitpun dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Koto Baru, melainkan Pengadilan hanya meng "copy paste" Surat Tuntutan dan mengabulkan tuntutan tanpa pertimbangan yang adil dan berimbang;
- 2) Dalam pencatatan proses pembuktian yang tertuang pada putusan perkara a quo terdapat kesengajaan "manipulasi" fakta, Pengadilan telah merubah bahkan memutar balikan fakta sebenarnya yang telah terungkap pada saat proses pembuktian (secara lengkap perbedaan fakta sebenarnya dengan yang fakta yang tertulis pada pertimbangan putusan telah diuraikan pada sub bab sebelumnya);
- 3) Hingga saat perkara ini diputus oleh Pengadilan Saksi Gusma Deri masih sengaja "dilindungi" atau tidak tersentuh hukum, padahal jelas terbukti sejak dari penyidikan hingga saat pembuktian di persidangan sebagai pihak telah melakukan aktivitas mengumpulkan, niaga dan pengangkutan tanpa izin usaha;
- 4) Pengadilan mengenyampingkan seluruh alat bukti yang diajukan Terdakwa, padahal dengan alat bukti tersebut secara jelas sangat menentukan validitas kebenaran fakta sesungguhnya yaitu Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- 5) Bahwa tidak satupun saksi-saksi yang menyebutkan keterlibatan terdakwa dalam menyediakan sarana untuk penyimpanan 27 Jerigen Bio Solar di rumah mertuanya, kecuali saksi anggota polisi yang mengamankan bernama Saut Paul Pasaribu dan Dicky Alfalah Nasution (mengenai keterangan saksi paul dan saksi Dicky telah kami uraikan analisisnya pada sub bab sebelumnya);
- 6) Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai orang yang memiliki usaha menyipkan BBM Jenis Bio Solar, akan tetapi Terdakwa adalah masyarakat yang menggunakan BBM Jenis Bio Solar untuk keperluan pekerjaan sehari-hari (angkutan kendaraan buah sawit);

**c. DUGAAN REKAYASA KASUS**

- 1) Bahwa Terdakwa merupakan Paman dari almarhumah Fristi Aura Cantika seorang anak perempuan berusia 9 tahun yang menjadi korban tenggelam dalam lobang galian tambang tanpa izin pada tanggal 29 September 2018 yang berlokasi di Sungai Batang Sangir Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari (korban ada dua orang anak usia 9 tahun);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa dalam keadaan berduka Terdakwa telah menunggu permintaan maaf serta pertanggungjawaban Pemilik Tambang atas tragedi yang menimpa anaknya di lokasi lobang galian tambang, namun karena tidak ada rasa bersalah ataupun permintaan maaf, maka tidak ada jalan lain untuk penyelesaian masalah antara korban dengan pemilik tambang mungkin hanya dapat diperoleh melalui jalur hukum, yakni tepatnya pada tanggal 02 Oktober 2018 Terdakwa menjadi saksi dari Laporan Polisi yang dibuat oleh JALIUS, (Terdakwa Perkara Pidana Nomor 120) saat itu Terdakwa menjadi saksi karena Terdakwalah yang menyelam ke dalam lobang untuk mengangkat jenazah korban;

3) Meskipun telah ada laporan polisi terhadap aktivitas tambang yang berakibat meninggalnya korban, pemilik tambang tetap tidak memberikan respon sebagai bentuk rasa bersalah maupun suatu bentuk rasa bertanggungjawab, bahkan tidak ada sedikitpun memperlihatkan sikap berbela sungkawa atas kejadian yang menimpa keluarga JALIUS, justru alat berat yang digunakan pada aktivitas tambang tersebut masih beroperasi di Nagari Abai dan para terlapor tetap beraktivitas seolah tidak pernah terjadi sesuatu, bahkan alat berat tersebut lewat dan beroperasi dekat dari rumah orang tua korban lainnya (rumah almarhumah Lani);

4) Bahwa karena merasa khawatir pihak yang dilaporkan adalah orang yang kuat secara ekonomi, memiliki pengaruh besar di Solok selatan serta berpendidikan tinggi, maka pada tanggal 10 Oktober 2018 kedua orang tua korban meminta bantuan hukum memberikan kuasa kepada Penasehat Hukum untuk menindak lanjuti laporan kasus anaknya yang menjadi korban, maka tim Penasehat Hukum segera melakukan investigasi dan mengumpulkan informasi serta pada tanggal 15 Oktober 2018 Penasehat Hukum mendatangi Mapolres Solok Selatan untuk meminta konfirmasi atas perkembangan laporan korban sehingga diperoleh informasi dari Penyidik *"saat ini antara korban dan terlapor dalam upaya perdamaian (restoratif justice) mengingat antara korban dan terlapor adalah orang satu kampung oleh karena itu akan lebih baik jika persoalan dapat diselesaikan melalui jalur kekeluargaan"*, atas adanya upaya perdamaian penasehat hukum tidak keberatan dengan catatan korban benar-benar bersedia menempuh penyelesaian tersebut tanpa ada unsur paksaan atau intimidasi;

5) Pada saat Penasehat Hukum meminta konfirmasi kepada keluarga korban atas informasi dari penyidik ditemukan fakta *"tidak ada upaya*

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS/2020/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelesaian dengan cara kekeluargaan dari terlapor kepada keluarga korban, melainkan terlapor hanya memberikan uang senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada salah seorang orang tua korban, hingga saat ini uang tersebut masih disimpan oleh ayah korban (atas nama Asahri);

6) Pada hari lainnya salah seorang Terlapor kembali mendatangi rumah orang tua korban namun dalam rangka meminta orang tua korban untuk menanda-tangani surat perdamaian, namun hal tersebut ditolak oleh kedua orang tua korban (termasuk Terdakwa) dengan alasan cara para pelaku tambang (terlapor) yang tidak berempati dan menghargai keluarga korban, bahkan cenderung mengintimidasi korban. Menurut pengakuan ayah korban kepada penasehat hukum *"dia mendapat kabar dari masyarakat keluarga pelaku mengatakan yang salah bukan kami (pemilik tambang), tetapi korban sendiri yang datang ke lokasi kejadian tanpa kami undang dan mati di sana"*, kemudian tersebar informasi bahwa *"Para Pelaku siap bertarung sampai habis, siap menang ataupun kalah, dan dia punya beking jendral bintang satu di Jakarta"*;

7) Informasi tersebut membuat keluarga korban merasa terintimidasi, karena faktanya para terlapor (Zulkifli biasa dipanggil angku Pili, Zulkhairi dan David Chandra) adalah orang kuat di kampung tersebut, memiliki banyak alat berat untuk usaha pertambangan dan mempunyai pengaruh sangat kuat di Solok Selatan;

8) Bahwa faktanya Laporan orang tua Korban (Terdakwa Jalius) telah dilengkapi dengan alat bukti keterangan saksi-saksi yang terang benderang mengenai aktivitas tambang tanpa izin dan adanya keterlibatan para terlapor (Zulkifli, Zulkhairi, David Chandra dan Agusmanri) pada saat itu telah berjalan lebih dari dua bulan, namun satupun dari para pelaku ataupun alat berat belum ada yang ditindak (masih dalam tahap penyelidikan), maka Keluarga korban kembali melporkan hal ini ke Mapolda Sumbar dan pada tanggal 6 Desember 2018, keluarga korban didampingi penasehat hukum menghadiri gelar perkara di bagian Pengawasan Peniyidikan Reskrim Umum di Mapolda Sumbar;

9) Pasca gelar perkara yang dilakukan di Mapolda Sumbar intimidasi kepada keluarga korban semakin meningkat, hal ini juga terungkap pada fakta persidangan pemeriksaan perkara pidana Terdakwa atas nama Darul Arsal di Pengadilan Korobaru, dari keterangan saksi diperoleh fakta yaitu salah satu terduga pelaku atas nama Agusmanri pernah menyampaikan



kepada ibu korban (nama Yelni) *"perkara ini sudah tenang, kenapa diungkit-ungkit lagi, sudah tahu lawan orang kuat, nanti bisa keluar isi perut kamu"* dan keterangan Terdakwa Darul pada pokoknya menyampaikan terlapor atas nama Zulkifli pernah bicara ke Terdakwa Darul *"perkara ini kenapa diungkit-ungkit lagi, kalau mau perang saya siap, saya punya banyak alat berat (ekskavator) habis pun satu untuk urusan ini tidak masalah"*, selanjutnya Darul juga menerangkan *"salah seorang terlapor atas nama David Chandra tiba-tiba datang kepada Terdakwa Darul membawa kwitansi dan meminta Darul menanda tangannya sebagai bukti sewa alat berat miliknya, padahal saat itu telah berjalan penyelidikan dan pemeriksaan para terlapor kasus tewasnya anak di lobang galian ekskavator yang tanggalnya dibuat mundur"*;

10) Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan lambatnya tindakan penegakan hukum atas laporan Terdakwa (ayah korban) membuat orang tua korban merasa tidak diperlakukan dengan adil, maka korbanpun membuat pengaduan ke Kantor Komnas HAM atas kasus meninggalnya anak meraka, patut diduga ada oknum aparat yang tidak senang atas upaya hukum dan laporan yang diajukan oleh orang tua korban, sehingga pada malam hari tanggal 11 Desember 2018 (sebagaimana uraian dalam dakwaan) telah terjadi penyitaan bbm jenis solar di rumah mertua Terdakwa, yang mana seketika setelah itu Terdakwa ditetapkan menjadi tersangka padahal saat itu Terdakwa tidak pernah dimintai keterangan dan juga tidak berada di rumah mertuanya;

11) Bahwa pada pagi hari tanggal 13 Desember 2018 Terdakwa bersama ayah korban lainnya (Asahri) diminta oleh penyidik untuk datang ke Mapolres Solok Selatan dalam rangka memberikan keterangan tambahan terkait kasus meninggalnya anak korban, setelah memberikan keterangan tambahan Terdakwa langsung diberikan surat Panggilan untuk diperiksa sebagai Tersangka perkara *a quo*, walupun faktanya Terdakwa belum pernah diperiksa baik sebagai pelapor ataupun sebagai saksi;

12) Setelah Terdakwa (ayah korban) telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam waktu tidak sampai 48 jam sejak penyitaan BBM Jenis solar di rumahnya, terdakwa dipanggil sebagai Tersangka untuk dimintai keterangannya, pada saat itu Terdakwa meminta waktu agar dapat diampingi oleh Penasehat Hukum, namun karena Penyidik saat itu mengatakan kepada Tersangka *"lain waktu saja didampingi Penasehat Hukum juga bisa, saat ini tetap diperiksa saja walau tanpa didampingi"*



penasehat hukum", karena Tersangka saat itu tidak mengerti mengenai haknya akhirnya mengikuti saja keinginan Penyidik dan diperiksa tanpa didampingi Penasehat Hukum. Hingga saat ini Terdakwa telah dihadapkan kasusnya pada persidangan, namun pada sisi lain Terlapor atas nama Zulkifli, Zulkhairi, David Chandra dan Agusmanri saat ini masih bebas tidak tersentuh, alat berat yang digunakan untuk menggali lobang galian tambang tempat anak korban sudah tidak jelas keberadaannya;

13) Faktanya di Nagari Abai hampir seluruh masyarakat biasa membeli BBM dengan menggunakan jerigen baik dengan cara langsung datang ke SPBU ataupun melalui orang lain yang menjual dengan cara mengantarkan langsung BBM sampai ke lokasi dengan jerigen, dan seluruh pembelian BBM tersebut adalah BBM bersubsidi, hal ini karena di daerah tersebut tidak ada SPBU sehingga sangat lumrah masyarakat membeli BBM dalam jumlah banyak menggunakan jerigen;

14) Bahwa kami Penasehat Hukum menyadari jika dilihat dari sudut pandang hukum secara sempit, antara kasus yang menjerat Terdakwa pada perkara *a quo* dan kasus meninggalnya anak Terdakwa adalah dua hal yang berbeda, namun sangat "naif" dan tidak adil serta tidak logis rasanya jika kita menutup mata, bersikap apatis dan tidak mencoba untuk menggali tentang adanya keterkaitan yang erat antara kedua kasus tersebut, karena faktanya yang saling berhadap-hadapan dalam kasus ini adalah orang tua korban yang berlatar belakang pendidikan rendah (tidak tamat SD) berekonomi lemah dengan Para Terlapor Pengusaha tambang yang memiliki pengaruh sosial ekonomi sangat kuat dan berpendidikan tinggi;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian pada memori banding ini, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar secara utuh, adil dan bijaksana dalam menimbang dan memutus perkara ini serta berkenan memutus Membebaskan Terdakwa Karena Dakwaan Penuntut Umum Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan melanggar ketentuan 53 huruf c Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 56 ayat (2) KUHP atau Melepaskan Terdakawa dari segala tuntutan hukum, karena perbuatan Terdakwa yang membeli bahan bakar minyak untuk digunakan keperluan sehari-hari bukanlah termasuk suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 11 Mei 2020 Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN.Kbr, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memori banding dari Terdakwa, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta menyimpan bahan bakar minyak tanpa izin usaha penyimpanan”**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan/keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak berdasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Koto Baru 11 Mei 2020 Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kbr yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada diluar tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS/2020/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 11 Mei 2020 Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN.Kbr yang dimintakan banding tersebut.
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020 oleh kami **Masrimal, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **Syaifoni, S.H., M.,Hum** dan, **Mirdin Alamsyah, S.H. MH** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 8 Juni 2020 Nomor 139/PID.SUS/2020/PT.PDG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Evikson, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat hukumnya.

**Hakim Anggota:**

**Ketua Majelis,**

**Syaifoni, S.H., M.,Hum**

**Masrimal, SH**

**Mirdin Alamsyah, S.H. MH**

**Panitera Pengganti**

**Evikson, S.H.**

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS/2020/PT PDG